

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Berakhirnya suatu perkawinan sering kali menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan bahkan menyakitkan, karena pembatalan. Salah satu pembatalan perkawinan adalah karena pemalsuan identitas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum dan pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya hukum dan pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti dan mengkaji objek penelitian data sekunder yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian, bahwa pada putusan dengan Nomor 2657/Pdt>G/2015/PA/Krw memang benar termohon I dan II memalsukan identitas yang dimana hal tersebut bisa dikatakan pendengaran unsur penipuan. Hakim juga dapat mempertimbangkan tambahan pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo dan pasal 72 komplikasi hukum islam yang pada intinya menyatakan bahwa seorang suami dan istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan, Pemalsuan identitas



ABSTRACT

marriage is an important event in human life, because marriage does not only involve the two prospective husband and wife personality, but also involves family and community affairs. The end of a marriage is often an unpleasant and even painful thing, because of the annulment. One of the cancellations of marriages is due to identity falsification. The problems raised in this study is how the legal remedies and judges' considerations in the annulment of marriages. The purpose of the study was to determine the legal remedies and the judge's balance in the annulment of marriage. The study used a normative juridical approach, namely researching and reviewing the object of research, secondary data obtained based on a literature study. As for the results of researchers show that in the decision Number 2657/Pdt.G/2015/PA.Krw, it is true that respondents I dan II falsified their identities, which can be said to be fraudulent. The judge can also consider addition to article 27 of law number 1 of 1974 in conjunction with article 72 of the complications of Islamic law which essentially states that a husband and wife can file for a annulment of marriage if there is a misunderstanding about the husband or wife.

Keywords: *Marriage, Cancellation, Identity forgery*

